

PERUBAHAN – PANITIA – PENERIMA – HASIL PEKERJAAN
2019

KPT NO. 165/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/VII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN NOMOR: 24/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2019 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK: - Dalam rangka meningkatkan kinerja atas pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien dan transparan, dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.12 Tahun 2018; Keppres RI No.42 Tahun 2002; Perpres No.16 Tahun 2018; PMK No.190/PMK.05/2012; PKPU No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.22 Tahun 2008; Keputusan Sekjen KPU RI No.235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/Tahun 2017
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertugas memeriksa dan menerima barang logistik hasil lelang melalui ULP KPU RI dan ULP KPU Provinsi DKI Jakarta.
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Juli 2019
- Lamp.: 1 hlm.